



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 324 TAHUN 2024

TENTANG

**KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara tanggal 21 Desember 2023 Nomor 13705/B-BJ.01,01/SD/C/2023 hal Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis SDM Aparatur, Pranata SDM Aparatur, dan Asesor SDM Aparatur, Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia telah memberikan rekomendasi kebutuhan formasi jabatan fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kebutuhan formasi jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 560) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
5. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71017);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR.**
- KESATU** : Menetapkan kebutuhan formasi jabatan fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Kebutuhan formasi jabatan fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan jumlah kebutuhan formasi jabatan fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2024



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 324 TAHUN 2024

TENTANG
KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

No	Perangkat Daerah	JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR			
		Terampil	Mahir	Penyelia	Jumlah
1	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1	1	1	3
2	Dinas Perhubungan	1	1	1	3
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	1	1	3
4	Dinas Pendidikan	1	1	1	3
5	Dinas Kesehatan	1	1	1	3
6	Badan Kepegawaian Daerah	31	29	12	72
7	Satuan Polisi Pamong Praja	1	1	1	3
8	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1	1	1	3
9	Kota Administrasi Jakarta Utara	1	1	1	3
10	Kota Administrasi Jakarta Barat	1	1	1	3
11	Kota Administrasi Jakarta Selatan	1	1	1	3
12	Kota Administrasi Jakarta Timur	1	1	1	3
13	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	1	1	0	2
	JUMLAH	43	41	23	107



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO